



PUTUSAN

Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. GLEN GLENARDI; Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cililin I/2, RT. 009 RW. 006,
Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Pekerjaan :
Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut Penggugat I;
2. HERI PURWANTO, S.E; Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kalibata Utara II No. 61, RT. 004
RW. 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Pekerjaan :
Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut Penggugat II;
3. MIKROWA KIRANA; Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ciniru VII/34, RT. 005 RW. 003,
Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Pekerjaan :
Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Ir. ADHI BRAHMANTYA; Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelapa Tiga, RT. 003 RW. 006,
Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Pekerjaan :
Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. SETIAWAN SUDARMAJI, S.E; Kewarganegaraan :
Indonesia; Tempat Tinggal : Persada Kemala 4 No.5, RT.
004 RW. 013, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut Penggugat V;

6. EKO RACHMANSYAH GINDO; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Raffles Hills Blok O-1 No.8 RT. 006 RW. 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut Penggugat VI;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mulyana, S.H.,M.H dan Kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "Mulyana & Daroe Law Office", yang beralamat di Centennial Tower Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 24-25, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, domisili elektronik: erickangra@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023, disebut sebagai Para Pembanding/ semula Para Penggugat;

7. IRLAN SUUD, S.H; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : di Persada Jalan Darma Jaya No. 6 RT. 007 RW.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Pekerjaan : Karyawan Swasta, disebut turut Pembanding/ semula Penggugat VII;

Lawan

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN. Berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Suharjo dan Kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan mengambil domisili hukum di Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, domisili elektronik: DDLBH2@gmail.com,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-203/D.01/2022, tanggal 16 November 2022, disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 364/G/2022/PTUN.JKT tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

II. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

III. Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sengketa ini sebesar Rp 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 364/G/2022/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 April 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 364 /G /2022 /PTUN.JKT yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan permohonan banding tersebut telah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING d/h. PARA PENGGUGAT;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 364/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 27 Maret 2023.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi TERBANDING d/h. TERGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-132/D.04/ 2022 tertanggal 19 Juli 2022 tentang Tanggapan atas Permohonan Keberatan Eks Direksi dan Eks Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk d.h. PT. Bank Bukopin Tbk.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-132/D.04/ 2022 tertanggal 19 Juli 2022 tentang Tanggapan atas Permohonan Keberatan Eks Direksi dan Eks Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk d.h. PT. Bank Bukopin Tbk.

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. menguatkan Puusan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarrta Nomor 364/G/2022/PTUN.JKT tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menolak permohonan banding Para Pembanding d/h Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukuma Para Pembanding d/h Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 364/G/2022/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 April 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Jo.I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Para Penggugat diterima dan yang mengajukan Banding adalah Para Penggugat maka untuk selanjutnya Para Pengugat didudukkan sebagai Para Pembanding dan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding, sedangkan Irlan Suud, S.H yang tidak banding disebut sebagai turut Pembanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 364/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah menolak gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapanya sebagaimana dinyatakan dalam Duduknya Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak-pihak yang berperkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam jawaban Terbanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Para Pembanding yang selengkapnya sebagaimana pada jawaban Terbanding tentang eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 144 sampai dengan 152 yang pokok-pokoknya adalah terkait dengan gugatan Para Pembanding Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah menyatakan Eksepsi Terbanding tidak diterima untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi pada halaman 144 sampai dengan 152;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili sengketa in litis di tingkat banding Dalam Eksepsi;

II. Dalam Pokok Perkara

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah menyebutkan Terbanding tersebut, berwenang menebitkan objek sengketa yang selengkapnya sebagaimana dikutip dan tercantum dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 158 dan 159;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Para Pembanding adalah persona ex Direksi PT. Bank Bukopin Tbk yang termasuk kualifikasi "pihak tertentu" dimana Bank

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang menjalankan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sedangkan Terbanding adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan mempunyai wewenang antara lain: memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu serta menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;"

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Vide supra, maka Terbanding mempunyai kewenangan secara materi untuk menerbitkan objek sengketa in casu;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat syarat adanya kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara harus ada hubungan Hukum Administratif dengan pihak yang menjadi sasaran kewenangan, hal ini berkesesuaian dengan yang diterangkan oleh Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Harsanto Nursadi, SH, M.Si yang dihadirkan oleh Para Pembanding dalam Persidangan tanggal 2 Februari 2023. Ahli Dr. Harsanto Nursadi, SH, M.Si menerangkan sebagai berikut : "Agar sanksi administrasi itu berfungsi atau berjalan maka sanksi administrasi tidak bisa dikenakan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum administrasi. Jadi kalau tidak ada hubungan Administrasi Negara maka sanksinya tidak ada, karena tidak ada hubungan administrasi dengan pihak pemerintah dengan pihak orang atau badan hukum perdata yang dikenai sanksi tersebut."

Menimbang, bahwa Terkait pada Pasal 9 UU OJK, yang memberikan kewenangan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan/

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada induknya/kepada kelembagaannya dan/atau bisa juga terhadap pihak tertentu, jadi dalam konteks hukum administrasi, pihak tertentu harus masih dalam kaitan jangkauan administrasi, jadi tertentu tidak bisa tertentu yang lebih luas, misalnya kemudian orang-orang yang tidak terkait atau tidak ada lagi hubungan. Jadi "tertentunya" terbatas pada pihak-pihak yang memang masih terkait dengan kelembagaan, pihak yang masih mempunyai hubungan hukum dengan lembaga keuangan tersebut."

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Harsanto Nursadi, SH, M.Si tersebut, maka PARA PEMBANDING tidak termasuk sebagai "pihak tertentu" oleh karena Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d UU No 21/2011 OJK, adalah pihak yang bekerja pada Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini PT Bank Bukopin Tbk. Padahal saat objek sengketa diterbitkan oleh TERBANDING, PARA PEMBANDING sudah tidak bekerja lagi pada PT Bank Bukopin Tbk sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14, dimana dari bukti-bukti tersebut membuktikan pengunduran diri yang telah disetujui oleh RUPS, dalam hal ini pengunduran diri atas nama Para Pembanding. Sehingga dengan demikian PARA PEMBANDING tersebut tidak lagi merupakan objek pengawasan yang menjadi kewenangan TERBANDING;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat diterbitkan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-132/D.04/ 2022 tertanggal 19 Juli 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Eks Direksi dan Eks Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk d.h. PT. Bank Bukopin Tbk (vide bukti P-1, bukti T-40) Para Pembanding secara yuridis bukan lagi Para Direksi PT. Bank KB Bukopin Tbk d.h. PT. Bank Bukopin Tbk sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14, dimana dari bukti-bukti tersebut membuktikan pengunduran diri yang telah disetujui oleh RUPS, dalam hal ini pengunduran diri atas nama Para

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Sehingga dengan demikian PARA PEMBANDING tersebut tidak lagi merupakan objek pengawasan yang menjadi kewenangan TERBANDING, karena pengunduran diri yang telah disetujui oleh RUPS ternyata Terbanding telah tidak mempermasalahkan hal tersebut, terbukti dalam tenggang waktu menurut undang-undang Terbanding tidak mempermasalahkan pengunduran diri Para Pembanding yang telah disetujui oleh RUPS dan tidak dipermasalahkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-132/D.04/ 2022 tertanggal 19 Juli 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Eks Direksi dan Eks Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk d.h. PT. Bank Bukopin Tbk (vide bukti P-1, bukti T-40) dengan status Para Pembandig telah tidak bekerja lagi pada PT Bank Bukopin Tbk sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14, dimana dari bukti-bukti tersebut membuktikan pengunduran diri yang telah disetujui oleh RUPS, dalam hal ini pengunduran diri atas nama Para Pembanding. Sehingga dengan demikian PARA PEMBANDING tersebut tidak lagi merupakan objek pengawasan yang menjadi kewenangan TERBANDING, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara yuridis Terbanding tidak memiliki kualitas untuk menerbitkan objek sengketa terhadap Para Pembanding karena pada kenyataannya Para Pembanding telah tidak bekerja lagi pada PT Bank Bukopin Tbk sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14, dimana dari bukti-bukti tersebut membuktikan pengunduran diri yang telah disetujui oleh RUPS dan persetujuan tersebut tidak dipermasalahkan oleh Terbanding, dengan demikian Terbanding mengakui bahwa pengunduran diri oleh RUPS telah benar dalam arti Para Pembanding telah mengerjakan pekerjaan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan menilai Terbanding tidak mempunyai kualitas untuk menerbitkan objek sengketa, maka Terbanding

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kewenangan secara yuridis menerbitkan objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak mempunyai kewenangan secara yuridis menerbitkan objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 9 OJK dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum yang mana keputusan Tata Usaha Negara harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, dengan demikian cukup beralasan hukum, objek sengketa haruslah dinyatakan "batal" dalam arti gugatan Para Pembanding dikabulkan, oleh karenanya yang berkaitan dengan Aspek Prosedur dan Substansi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 364/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Maret 2023 oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam sengketa ini Para Pembanding telah memohon agar penundaan (*scoorsing*) terhadap keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ayat (4) huruf b menentukan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : "a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;" karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Para Pembanding sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan oleh karenanya permohonan agar penundaan (*scoorsing*) terhadap keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada Pasal 107 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Alat bukti yang diajukan Para Pihak telah dipelajari dan dipertimbangkan seluruhnya secara saksama, namun untuk memutus dan mengadili sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Putusan ini, dan terhadap Alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Terbanding dihukum membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum Lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 364/G/2022/PTUN.JKT , tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Penundaan

- Menolak penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-132/D.04/ 2022 tertanggal 19 Juli 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Eks Direksi dan Eks Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk d.h. PT. Bank Bukopin ;

II. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-132/D.04/ 2022 tertanggal 19 Juli 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Eks Direksi dan Eks Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk d.h. PT. Bank Bukopin Tbk;
- Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-132/D.04/ 2022 tertanggal 19 Juli 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Eks Direksi dan Eks Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk d.h. PT. Bank Bukopin Tbk;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh **Boy Mirwadi, S.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Undang Saepudin, S.H., M.H** dan **Wenceslaus, S.H.,M.H**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Apey Titi Kundarti, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Undang Saepudin, S.H.,M.H.

Boy Mirwadi, S.H.

TTD

Wenceslaus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp10.000,00
2. Meterai : Rp10.000,00
3. Biaya proses banding : Rp230.000,00

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.JKT